



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH KEPADA WAJIB PAJAK

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan Pajak Daerah yang selama ini berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, terhitung mulai Januari 2024 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk mensosialisasikan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah baru, khusus dalam masa transisi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023, Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada wajib pajak berupa pembebasan atau penghapusan atas sanksi/denda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH KEPADA WAJIB PAJAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.

5. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
13. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Insentif Pajak Daerah, selanjutnya disebut Insentif adalah suatu ketentuan pajak khusus yang berbeda dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku secara umum, sebagai kebijakan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Wajib Pajak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pemberian Insentif adalah memberikan kesempatan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 kepada masyarakat khususnya WP, untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang baru.

BAB III
INSENTIF

Pasal 3

Pemberian Insentif kepada WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa:

- a. pembebasan atau penghapusan sanksi administrasi dan denda kepada WP PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Sarang Burung Walet masa pajak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Pebruari 2024;
- b. pembebasan atau penghapusan sanksi administrasi dan denda kepada WP PBB-P2 untuk ketetapan pajak sampai dengan tahun 2023 untuk pembayaran sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
- c. penetapan ulang tanggal jatuh tempo menjadi tanggal 31 Januari 2024, untuk piutang PBB-P2 tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022, tahun 2023;
- d. penetapan ulang jatuh tempo terhadap piutang pajak daerah selain PBB-P2 tanggal 31 Pebruari 2024.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Setiap WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengisi SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa Pajak Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak terpenuhi, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undi angkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal, 4 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. AFAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 393.